



**PUTUSAN**

**NOMOR: 47/PID/2012/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO ;  
Tempat lahir : Temanggung ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 September 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sanggrahan RT. 02 RW. 07 , Desa Mojotengah,  
Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SLTA ;
- II. Nama Lengkap : RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI ;  
Tempat Lahir : Temanggung ;  
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 20 September 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tegesan RT.01, RW.01, Desa Samiran, Kecamatan  
Kandangan, Kabupaten Temanggung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SLTA ;
- Terdakwa I SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO ditahan dengan  
jenis.....  
jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;

Terdakwa II RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI ditahan dengan jenis penahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan.....
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum .

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 April 2012 No.47/PID/2012/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Maret 2012 No. 174/Pid.B/2011/PN.Wt dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 14 Desember 2011 NO. REG.PERK : PDM-96/Wates/Epo/12/2011 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI bersama-sama dengan HERU KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUPRAYITNO, ENDRO PRASETYO Bin SUPANGAT, AMANUDI Alias NUDI Bin JUNARI, BUDI ARIFIN Alias BUDI Bin SOGOL SUWARTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) , serta DWI LAKSONO

Alias.....

Alias GOWOK, R. JULIYANTO Alias POPE, AGUS Alias PATUB dan ABDUL HAKIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Negara Jogja –Wates Dusun Pongangan Desa Sentolo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit truk Diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Polisi F 8311 UO warna orange berikut STNK, buku KIR dan Ijin Bongkar Muat, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PAMUJI Bin SAIDI dan SUNAN ABIDIN Bin MARSUM, atau setidaknya sebagian atau seluruhnya bukan milik para Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, Heru Kurniawan Alias Iwan, Pamuji, Imam Basori, Sunan Abidin, Zaenal Arifin dan Eko Yulianto berkumpul di rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman di Temanggung Jawa Tengah dan memberitahukan bahwa Pamuji dan Sunan Abidin bersama rekannya mencari truk diesel yang harganya agak murah, lalu Heru Kurniawan Alias Iwan menyanggupi untuk mencarikan truk diesel, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan menelpon temannya yang bernama Asep Alias Johan supaya datang ke rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, setelah Asep Alias Johan datang lalu terjadi tawar menawar harga truk meski belum ada truknya, setelah terjadi kesepakatan harga.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dengan Pamuji selanjutnya Pamuji sepakat untuk memberi komisi kepada Heru Kurniawan Alias Iwan dan kawan-kawan sebanyak Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,

- Bahwa kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan bersama dengan Pamuji, Sunan Abidin dan Imam Basori berangkat ke Cianjur Jawa Barat untuk mengambil truk dengan menggunakan mobil Panther, sedangkan Asep Alias Johan bersama temannya juga ikut pergi ke Cianjur dengan menggunakan mobil sendiri, sesampai di Cianjur Heru Kurniawan Alias Iwan ditinggal di rumah makan bersama Imam Basori, sedangkan Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya pergi untuk mengambil truk.
- Bahwa keesokan harinya Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya datang dengan membawa truk No.Pol F 8311 UO warna orange, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan mengendarai truk No.Pol. F 8311 UO dengan ditemani Imam Basori dengan tujuan pulang ke Blitar Jawa Timur.
- Bahwa truk diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Pol F8311 UO warna orange dibeli dengan cara over kredit dengan Arjuna Finance melalui Revan Motor Jalan KH. Abdulah bin Nuh No.18 Cianjur dengan harga Rp. 45.000.000,- dan ditambah untuk komisi makelar sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya oleh Pamuji Bin Saidi dan Sunan Abidin Bin Marsum dibayar secara patunga, dimana Pamuji Bin Saidi sebesar Rp. 20.000.000,- dan Sunan Abidin Marsum sebesar Rp. 35.000.000,-
- Bahwa dalam perjalanan Heru Kurniawan Alias Iwan diberi komisi Rp.2.000.000,- oleh Pamuji Bin Saidi, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan telepon memberi tahu kepada teman-temannya di Temanggung atas pemberian komisi yang hanya Rp.2.000.000,- tersebut dan ternyata teman-temannya di Temanggung tidak mau terima.
- Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan mempunyai ide untuk mengambil truk yang dikendarainya, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan, Endro Prasetyo, Amanudi

Alias.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nudi, Budi Arifin Alias Budi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris, serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope, Agus Alias Patub dan Abdul Hakim sepakat untuk mengambil truk No.Pol. F 8311 UO warna orange.

- Bahwa dari terminal Temanggung Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No.Pol. B 2793 LG warna hijau metalik, Amanudi Alias Nudi dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan menggunakan mobil Honda Maestro No.Pol. B 845 K, sedangkan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto dengan menggunakan mobil sedan Verio warna silver No.Pol. G 8209 E menuju terminal Purworejo.
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi mendahului berangkat ke arah Jogjakarta.
- Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan menghubungi Terdakwa I. Suparman Alias Maman yang memberitahukan bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan sudah sampai Gombang dan Heru Kurniawan Alias Iwan mau turun di depan terminal Purworejo, untuk selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Endro Prasetyo dan dijawab “ya” oleh Terdakwa I. Suparman Alias Maman, kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan melanjutkan perjalanan dimana truk No.Pol. F 8311 UO dikemudikan oleh Imam Basori dan Heru Kurniawan Alias Iwan duduk disamping pengemudi.
- Bahwa sesampai di depan terminal Purworejo Heru Kurniawan Alias Iwan turun dari truk dan langsung naik mobil Verio warna Silver No.Pol. G 8209 E yang didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto, selanjutnya mobil berjalan menuju arah Jogjakarta dengan tujuan mengikuti truk No.Pol. F 8311 UO yang dikemudikan Imam Basori.
- Bahwa Terdakwa I. Suparman Alias Maman telepon Endro Prasetyo agar  
membuntuti.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, lalu Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B 2793 LG membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, setelah sampai di daerah Wates Kulon Progo Endro Prasetyo menelepon Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan mengatakan bahwa posisi truk sudah sampai di Patung Kuda Wates, untuk tugas selanjutnya Endro Prasetyo menyerahkan kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris untuk menghadang truk No.Pol. F 8311 UO warna orange, kemudian Endro Prasetyo dan Abdul Hakim yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang memperlambat laju kendaraan yang di kendarai.
- Bahwa selanjutnya mobil Honda Maestro B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi bertemu dengan mobil Avanza Silver yang ditumpangi Budi Arifin Alias Budi dan mobil Avanza Hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub lalu mereka bersama-sama menunggu di SPBU Kenteng.
  - Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi pergi dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah Wates, tidak lama kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Budi Arifin Alias Budi memberitahukan bahwa truk sudah datang, selanjutnya Budi Arifin Alias Budi, Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub bersiap-siap, tidak lama kemudian truk dengan No.Pol F 8311 UO warna orange melintas dengan dibuntuti mobil sedan Maestro warna hitam yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi.
  - Bahwa selanjutnya Budi Arifin Alias Budi dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam mengejar truk warna orange No.Pol F 8311 UO, selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub menyalip truk warna orange No.Pol. F 8311 UO kemudian berhenti di depan truk
- No. Pol.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. F 8311 UO, sedangkan sedan Maestro warna hitam No.Pol. B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi berhenti di depan mobil Avanza warna hitam, dan mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan. Budi Arifin Alias Budi berhenti di belakang truk warna orange No.Pol. F 8311 UO, selanjutnya Dwi Laksono Alias Gowok dan Agus Patub turun dari mobil dan menghampiri truk tersebut, selanjutnya Agus Alias Patub mengambil truk No.Pol F8311 warna orange tersebut dengan secara paksa dan ancaman kekerasan, dengan cara membuka pintu truk sebelah kanan sambil berkata mudun-mudun (turun-turun) sambil menodongkan pistol dan mengancam akan menembak kaki Imam Basori apabila Imam Basori tidak turun dari truk, selanjutnya Agus Alias Patub menarik tangan Imam Basori sehingga Imam Basori sebagai sopir truk warna orange No.Pol. F 8311 UO turun dari truk, kemudian Agus Alias Patub tanpa seijin pemiliknya yaitu Pamuji Bin Saidi dan Sunan Abidin Marsum telah mengambil alih sebagai sopir truk No.Pol F 8311 UO lalu Agus Alias Patub bawa ke rumah Dwi Laksono Alias Gowok di daerah Nanggulan Kjulon Progo dan bukannya di bawa ke rumah korban atau pemilik di Jawa Timur, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Endro Prasetyo memberitahukan bahwa truknya sudah berhasil diambil, dan menyuruh Endro Prasetyo untuk belok ke kiri ke arah Magelang.

- Bahwa bak truk warna orange No.Pol. F 8311 UO telah dijual oleh Dwi Laksono Alias Gowok kepada Ashadi Bin Moh. Rodli dengan harga Rp.3.000.000,-, selanjutnya truk yang sudah tidak ada baknya di bawa oleh Agus Alias Patub ke rumah Budi Arifin Alias Budi, kemudian atas permintaan Terdakwa I. Suparman Alias Maman truk tersebut supaya dijual saja, kemudian oleh Terdakwa II. Riswanto Alias Aris truk tersebut diberi tambahan bak miliknya sendiri dan diberi sporlet warna hitam, kemudian Riswanto Alias Aris jual kepada Triyono dengan harga Rp.45.000.000,- namun baru dibayar Rp.39.000.000,-, selanjutnya hasil penjualan truk dibagikan kepada Budi Arifin Alias Budi sebanyak Rp. Rp. 4.000.000,-,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Laksono.....

Dwi Laksono Alias Gowok sebanyak Rp.4.000.000,-, R Juliyanto Alias Pope sebanyak Rp.4.000.000,-, Agus Alias Patub sebanyak Rp.4.000.000,-, Endro Prasetyo sebanyak Rp.2.750.000,-, Amanudi Alias Nudi sebanyak Rp.2.750.000,-, Terdakwa II. Riswanto Alias Aris sebanyak Rp.14.000.000,-, ditiptkan kepada Endro Prasetyo Bin Supangat untuk Suparman Alias Maman sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- untuk makan dan sewa mobil.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI bersama –sama dengan HERU KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUPRAYITNO, ENDRO PRASETYO Bin SUPANGAT, AMANUDI Alias NUDI Bin JUNARI, BUDI ARIFIN Alias BUDI Bin SOGOL SUWARTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri), serta DWI LAKSONO Alias GOWOK, R. JULIYANTO Alias POPE, AGUS Alias PATUB dan ABDUL HAKIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Negara Jogja – Wates Dusun Pongangan Desa Sentolo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit truk Diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Polisi F 8311 UO warna orange berikut STNK, buku KIR dan Ijin Bongkar Muat, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PAMUJI Bin SAIDI dan SUNAN ABIDIN Bin MARSUM, atau setidaknya sebagian atau seluruhnya bukan milik para Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti.....

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, Heru Kurniawan Alias Iwan, Pamuji, Imam Basori, Sunan Abidin, Zaenal Arifin dan Eko Yulianto berkumpul di rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman di Temanggung Jawa Tengah dan memberitahukan bahwa Pamuji dan Sunan Abidin bersama rekannya mencari truk diesel yang harganya agak murah, lalu Heru Kurniawan Alias Iwan menyanggupi untuk mencarikan truk diesel, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan menelpon temannya yang bernama Asep Alias Johan supaya datang ke rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, setelah Asep Alias Johan datang lalu terjadi tawar menawar harga truk meski belum ada truknya, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Pamuji selanjutnya Pamuji sepakat untuk memberi komisi kepada Heru Kurniawan Alias Iwan dan kawan-kawan sebanyak Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,
- Bahwa kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan bersama dengan Pamuji, Sunan Abidin dan Imam Basori berangkat ke Cianjur Jawa Barat untuk mengambil truk dengan menggunakan mobil Panther, sedangkan Asep Alias Johan bersama temannya juga ikut pergi ke Cianjur dengan menggunakan mobil sendiri, sesampai di Cianjur Heru Kurniawan Alias Iwan di tinggal di rumah makan bersama Imam Basori, sedangkan Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya pergi untuk mengambil truk.
- Bahwa ke esokan harinya Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya datang dengan membawa truk No.Pol F 8311 UO warna orange, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan mengendarai truk No.Pol. F 8311 UO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan.....

dengan ditemani Imam Basori dengan tujuan pulang ke Blitar Jawa Timur.

- Bahwa truk diesel Mitsibhisi 125 Ps No.Pol F 8311 UO warna orange dibeli dengan cara over kredit dengan Arjuna Finance melalui Revan Motor Jalan KH. Abdulah bin Nuh No.18 Cianjur dengan harga Rp. 45.000.000,- dan ditambah untuk komisi makelar sebesar Rp.10.000.000,-, selanjutnya oleh Pamuji Bin Saidi dan Sunan Abidin Bin Marsum dibayar secara patungan, dimana Pamuji Bin Saidi sebesar Rp.20.000.000,- dan Sunan Abidin Bin Marsum sebesar Rp. 35.000.000,- .
- Bahwa dalam perjalanan Heru Kurniawan Alias Iwan diberi komisi Rp.2.000.000,- oleh Pamuji Bin Saidi, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan telepon memberi tahu kepada teman-temannya di Temanggung atas pemberian komisi yang hanya Rp.2.000.000,- tersebut dan ternyata teman-temannya di Temanggung tidak mau terima.
- Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan mempunyai ide untuk mengambil truk yang dikendarainya, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan, Endro Prasetyo, Amanudi Alias Nudi, Budi Arifin Alias Budi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris, serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope, Agus Alias Patub dan Abdul Hakim sepakat untuk mengambil truk No.Pol. F 8311 UO warna orange.
- Bahwa dari terminal Temanggung Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No.Pol. B 2793 LG warna hijau metalik, Amanudi Alias Nudi dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan menggunakan mobil Honda Maestro No.Pol. B 845 K, sedangkan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto dengan menggunakan mobil sedan Verio warna silver No.Pol. G 8209 E menuju terminal Purworejo.
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi mendahului berangkat ke arah Jogjakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa.....
- Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan menghubungi Terdakwa I. Suparman Alias Maman yang memberitahukan bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan sudah sampai Gombang dan mau turun di depan terminal Purworejo, untuk selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Endro Prasetyo dan dijawab “ya” oleh Terdakwa I. Suparman Alias Maman, kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan melanjutkan perjalanan dimana truk No.Pol. F 8311 UO dikemudikan oleh Imam Basori dan Heru Kurniawan Alias Iwan duduk disamping pengemudi.
- Bahwa sesampai di depan terminal Purworejo Heru Kurniawan Alias Iwan turun dari truk dan langsung naik mobil Verio warna Silver No.Pol. G 8209 E yang didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto, selanjutnya mobil berjalan menuju arah Jogjakarta dengan tujuan mengikuti truk No.Pol. F 8311 UO yang dikemudikan Imam Basori.
- Bahwa Terdakwa I. Suparman Alias Maman memberi keterangan melalui telepon kepada Endro Prasetyo agar membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, lalu Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B 2793 LG membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, setelah sampai di daerah Wates Kulon Progo Endro Prasetyo memberi keterangan melalui telepon kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan mengatakan bahwa posisi truk sudah sampai di Patung Kuda Wates, untuk tugas selanjutnya Endro Prasetyo menyerahkan kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris untuk menghadang truk No.Pol. F 8311 UO warna orange, kemudian Endro Prasetyo dan Abdul Hakim yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang memperlambat laju kendaraan yang di kendarai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil Honda Maestro B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi bertemu dengan mobil Avanza Silver yang ditumpangi Budi Arifin Alias Budi dan mobil Avanza Hitam yang ditumpangi..... ditumpangi..... ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub lalu mereka bersama-sama menunggu di SPBU Kenteng.
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi pergi dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah Wates, tidak lama kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Budi Arifin Alias Budi memberitahukan bahwa truk sudah datang, selanjutnya Budi Arifin Alias Budi, Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub bersiap-siap, tidak lama kemudian truk dengan No.Pol F 8311 UO warna orange melintas dengan dibuntuti mobil sedan Maestro warna hitam yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi.
- Bahwa selanjutnya Budi Arifin Alias Budi dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam mengejar truk warna orange No.Pol F 8311 UO, selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub menyalip truk warna orange No.Pol. F 8311 UO kemudian berhenti di depan truk No.Pol. F 8311 UO, sedangkan sedan Maestro warna hitam No.Pol. B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi berhenti di depan mobil Avanza warna hitam untuk mengawasi dan memberi kesempatan, dan mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan Budi Arifin Alias Budi berhenti di belakang truk warna orange No.Pol. F 8311 UO untuk mengawasi dan memberi kesempatan, selanjutnya Dwi Laksono Alias Gowok dan Agus Patub turun dari mobil dan menghampiri truk tersebut, selanjutnya Agus Alias Patub membuka pintu truk sebelah kanan sambil berkata mudun-mudun (turun-turun)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menodongkan pistol dan mengancam akan menembak kaki Imam Basori apabila Imam Basori tidak turun dari truk, selanjutnya Agus Alias Patub menarik tangan Imam Basori sehingga Imam Basori sebagai sopir truk warna orange

No.Pol.....

No.Pol. F 8311 UO turun dari truk, kemudian Agus Alias Patub tanpa seijin pemiliknya yaitu Pamuji Bin Saidi dan Sunan Abidi Bin Marsum telah mengambil alih sebagai sopir truk No.Pol F 8311 UO lalu Agus Alias Patub bawa ke rumah Dwi Laksono Alias Gowok di daerah Nanggulan Kulon Progo dan bukannya dibawa ke rumah koban atau pemilik ke Jawa Timur, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Endro Prasetyo memberitahukan bahwa truknya sudah berhasil diambil, dan menyuruh Endro Prasetyo untuk belok ke kiri ke arah Magelang.

- Bahwa bak truk warna orange No.Pol. F 8311 UO telah dijual oleh Dwi Laksono Alias Gowok kepada Ashadi Bin Moh. Rodli dengan harga Rp.3.000.000,-, selanjutnya truk yang sudah tidak ada baknya di bawa oleh Agus Alias Patub ke rumah Budi Arifin Alias Budi, kemudian atas permintaan Terdakwa I. Suparman Alias Maman truk tersebut supaya dijual saja, kemudian oleh Terdakwa II. Riswanto Alias Aris truk tersebut diberi tambahan bak miliknya sendiri dan diberi sporlet warna hitam, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris jual kepada Triyono dengan harga Rp.45.000.000,- namun baru dibayar Rp.39.000.000,-, selanjutnya hasil penjualan truk dibagikan kepada Terdakwa IV. Budi Arifin Alias Budi sebanyak Rp. Rp.4.000.000,-, Dwi Laksono Alias Gowok sebanyak Rp.4.000.000,-, R Juliyanto Alias Pope sebanyak Rp.4.000.000,-, Agus Alias Patub sebanyak Rp.4.000.000,-, Endro Prasetyo sebanyak Rp.2.750.000,-, Amanudi Alias Nudi sebanyak Rp.2.750.000,-, Terdakwa II. Riswanto Alias Aris sebanyak Rp.14.000.000,-, dititipkan kepada Endro Prasetyo Bin Supangat untuk Terdakwa I. Suparman Alias Maman sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- untuk makan dan sewa mobil.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1)

KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa.....

Bahwa Terdakwa I. SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO dan  
Terdakwa II. RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI bersama-sama dengan HERU  
KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUPRAYITNO, ENDRO PRASETYO Bin  
SUPANGAT, AMANUDI Alias NUDI Bin JUNARI, BUDI ARIFIN Alias BUDI Bin  
SOGOL SUWARTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri), serta DWI LAKSONO Alias  
GOWOK, R. JULIYANTO Alias POPE, AGUS Alias PATUB, ABDUL HAKIM, dan  
EKO YULIANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal  
25 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu  
dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di  
Jalan Negara Jogja –Wates Dusun Pongangan Desa Sentolo Kecamatan Sentolo  
Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah mengambil sesuatu barang,  
berupa 1 (satu) unit truk Diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Polisi F 8311 UO warna orange  
berikut STNK, buku KIR dan Ijin Bongkar Muat, yang sama sekali atau sebagian  
termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PAMUJI Bin SAIDI dan SUNAN  
ABIDIN Bin MARSUM, atau setidaknya sebagian atau seluruhnya bukan milik  
para Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,  
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara dan  
keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, Heru Kurniawan  
Alias Iwan, Pamuji, Imam Basori, Sunan Abidin, Zaenal Arifin dan  
Eko Yulianto berkumpul di rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman  
di Temanggung Jawa Tengah dan memberitahukan bahwa Pamuji dan Sunan  
Abidin bersama rekannya mencari truk diesel yang harganya agak murah, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Kurniawan Alias Iwan menyanggupi untuk mencarikan truk diesel, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan menelpon temannya yang bernama Asep Alias Johan supaya datang ke rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, setelah Asep Alias Johan datang

lalu.....

lalu terjadi tawar menawar harga truk meski belum ada truknya, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Pamuji selanjutnya Pamuji sepakat untuk memberi komisi kepada Heru Kurniawan Alias Iwan dan kawan-kawan sebanyak Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-.

- Bahwa kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan bersama dengan Pamuji, Sunan Abidin dan Imam Basori berangkat ke Cianjur Jawa Barat untuk mengambil truk dengan menggunakan mobil Panther, sedangkan Asep Alias Johan bersama temannya juga ikut pergi ke Cianjur dengan menggunakan mobil sendiri, sesampai di Cianjur Heru Kurniawan Alias Iwan di tinggal di rumah makan bersama Imam Basori, sedangkan Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya pergi untuk mengambil truk.
- Bahwa ke esokan harinya Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya datang dengan membawa truk No.Pol F 8311 UO warna orange, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan mengendarai truk No.Pol. F 8311 UO dengan ditemani Imam Basori dengan tujuan pulang ke Blitar Jawa Timur.
- Bahwa truk diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Pol F 8311 UO warna orange dibeli dengan cara over kredit dengan Arjuna Finance melalui Revan Motor Jalan KH.Abdulah Bin Nuh No.18 Cianjur dengan harga Rp.45.000.000,- dan ditambah untuk komisi makelar sebesar Rp.10.000.000,-, selanjutnya oleh Pamiji Bin Saidi dan Sunan Abidin Bin Marsum dubayar secara patungan, dimana Pamuji Bin Saidi sebesar Rp. 20.000.000,- dan Sunan Abidin Bin Marsum sebesar Rp.35.000.000,- .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Heru Kurniawan Alias Iwan diberi komisi Rp.2.000.000,- oleh Pamuji Bin Saidi, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan telepon memberi tahu kepada teman-temannya di Temanggung atas pemberian komisi yang hanya Rp.2.000.000,- tersebut dan ternyata teman-temannya di Temanggung tidak mau terima.
- Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan mempunyai ide untuk mengambil truk yang

dikendarai.....

dikendarainya, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan, Endro Prasetyo, Amanudi Alias Nudi, Budi Arifin Alias Budi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris, serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope, Agus Alias Patub dan Abdul Hakim sepakat untuk mengambil truk No.Pol. F 8311 UO warna orange.

- Bahwa dari terminal Temanggung Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No.Pol. B 2793 LG warna hijau metalik, Amanudi Alias Nudi dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan menggunakan mobil Honda Maestro No.Pol. B 845 K, sedangkan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto dengan menggunakan mobil sedan Verio warna silver No.Pol. G 8209 E menuju terminal Purworejo.
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi mendahului berangkat ke arah Jogjakarta.
- Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan menghubungi Terdakwa I. Suparman Alias Maman yang memberitahukan bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan sudah sampai Gombong dan Heru Kurniawan Alias Iwan mau turun di depan terminal Purworejo, untuk selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Endro Prasetyo dan dijawab “ya” oleh Terdakwa I. Suparman Alias Maman, kemudian Heru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Alias Iwan melanjutkan perjalanan dimana truk No.Pol. F 8311 UO dikemudikan oleh Imam Basori dan Heru Kurniawan Alias Iwan duduk disamping pengemudi.

- Bahwa sesampai di depan terminal Purworejo Heru Kurniawan Alias Iwan turun dari truk dan langsung naik mobil Verio warna Silver No.Pol. G 8209 E yang didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto, selanjutnya mobil berjalan menuju arah Jogjakarta dengan tujuan mengikuti truk No.Pol. F 8311 UO yang dikemudikan Imam Basori.
- Bahwa Terdakwa I. Suparman Alias Maman telepon Endro Prasetyo agar

membuntuti.....

membuntuti truk No. Pol. F 8311 UO , lalu Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B 2793 LG membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, setelah sampai di daerah Wates Kulon Progo Endro Prasetyo menelepon Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan mengatakan bahwa posisi truk sudah sampai di Patung Kuda Wates, untuk tugas selanjutnya Endro Prasetyo menyerahkan kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris untuk menghadang truk No.Pol. F 8311 UO warna orange, kemudian Endro Prasetyo dan Abdul Hakim yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang memperlambat laju kendaraan yang di kendarai.

- Bahwa selanjutnya mobil Honda Maestro B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi bertemu dengan mobil Avanza Silver yang ditumpangi Budi Arifin Alias Budi dan mobil Avanza Hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub lalu mereka bersama-sama menunggu di SPBU Kenteng.
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi pergi dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah Wates, tidak lama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Budi Arifin Alias Budi memberitahukan bahwa truk sudah datang, selanjutnya Budi Arifin Alias Budi, Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub bersiap-siap, tidak lama kemudian truk dengan No.Pol F 8311 UO warna orange melintas dengan dibuntuti mobil sedan Maestro warna hitam yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi.

- Bahwa selanjutnya Budi Arifin Alias Budi dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam mengejar truk warna orange No.Pol F 8311 UO, selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias

Patub.....

Patub menyalip truk warna orange No.Pol. F 8311 UO kemudian berhenti di depan truk No.Pol. F 8311 UO, sedangkan sedan Maestro warna hitam No.Pol. B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi berhenti di depan mobil Avanza warna hitam, dan mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan Budi Arifin Alias Budi berhenti di belakang truk warna orange No.Pol. F 8311 UO, selanjutnya Dwi Laksono Alias Gowok dan Agus Patub turun dari mobil dan menghampiri truk tersebut, selanjutnya Agus Alias Patub mengam, bil truk No. Pol. F 8311 warna orange dengan secara paksa dan ancaman kekerasan, dengan cara membuka pintu truk sebelah kanan sambil berkata mudun-mudun (turun-turun) sambil menodongkan pistol dan mengancam akan menembak kaki Imam Basori apabila Imam Basori tidak turun dari truk, selanjutnya Agus Alias Patub menarik tangan Imam Basori sehingga Imam Basori sebagai sopir truk warna orange No.Pol. F 8311 UO turun dari truk, kemudian Agus Alias Patub tanpa seijin pemiliknya yaitu Pamuji Bin Saidi dan Sunan Abidin Bin Marsum telah mengambil alih sebagai sopir truk No.Pol F 8311 UO lalu Agus Alias Patub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke rumah Dwi Laksono Alias Gowok di daerah Nanggulan Kulon Progo dan bukannya dibaewa ke rumah korban atau pemilik di Jawa Timur, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Endro Prasetyo memberitahukan bahwa truknya sudah berhasil diambil, dan menyuruh Endro Prasetyo untuk belok ke kiri ke arah Magelang.

- Bahwa bak truk warna orange No.Pol. F 8311 UO telah dijual oleh Dwi Laksono Alias Gowok kepada Ashadi Bin Moh. Rodli dengan harga Rp.3.000.000,- selanjutnya truk yang sudah tidak ada baknya di bawa oleh Agus Alias Patub ke rumah Budi Arifin Alias Budi, kemudian atas permintaan Terdakwa I. Suparman Alias Maman truk tersebut supaya dijual saja, kemudian oleh Terdakwa II. Riswanto Alias Aris truk tersebut diberi tambahan bak miliknya sendiri dan diberi sporlet warna hitam, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris jual kepada

Triyono.....

Triyono dengan harga Rp.45.000.000,- namun baru dibayar Rp.39.000.000,-, selanjutnya hasil penjualan truk dibagikan kepada Budi Arifin Alias Budi sebanyak Rp. Rp.4.000.000,-, Dwi Laksono Alias Gowok sebanyak Rp.4.000.000,-, R Juliyanto Alias Pope sebanyak Rp.4.000.000,-, Agus Alias Patub sebanyak Rp.4.000.000,-, Endro Prasetyo sebanyak Rp.2.750.000,-, Amanudi Alias Nudi sebanyak Rp.2.750.000,-, Terdakwa II. Riswanto Alias Aris sebanyak Rp.14.000.000,-, dititipkan kepada Endro Prasetyo Bin Supangat untuk Terdakwa I. Suparman Alias Maman sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- untuk makan dan sewa mobil.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 9 Pebruari 2012 No. Reg. Perk: PDM-96/Wates/EpO/12/2011 para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dituntut sebagai berikut. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan terdakwa II. RISWANTO alia ARIS bin SUBARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;
2. Menyatakan terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN

bin.....

bin SARTO WIHARJO dan terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah variasi / kuncung truk warna oranye, dan
  - 1(satu) unit bak truk warna kuning (kondisi papan dalam keadaan terurai ),
  - 1(satu) lembar foto copy kwitansi over kredit 1unit colt diesel Arjuna Finance , yang dikeluarkan oleh REVAN MOTOR tertanggal 23 Agustus 2011 ,Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pamuji bin Saidi alamat Dusun Mungkung Rt.02/01 Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dan Sunan Abidin bin Marsum alamat Desa SK Rejo Wetan Rt.002

Rw.009 Kecamatan Recotang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

- 1 (satu) unit Mobil Honda Maestro warna hitam No.Pol B-845-K, No.Ka : MHRSM4MPFPR000341. No.Sin : F20P500341 beserta STNK dan Kunci Kontaknya, Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol B-2793-LG beserta 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Super KF 42 No.Pol : B-2793-LG , warna hijau metalik, tahun 1996, dengan No.Ka MHF21KF4200036128, No.Sin : 7K0081235, berikut kunci kontak, Dirampas untuk Negara .
- 1 (satu) unit mobil sedan Ferio warna silver No.Pol. G-8209-E beserta 1(satu) lembar STNK HONDA CIVIC SO4GM, No.Pol : G-8209-E, No.Ka MHRSO4MPF002695, No.Sin : F16T40305555 warna abu-abu, tahun 1996 berikut kunci kontak, Dirampas untuk Negara .
- 5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2012 No. 174/Pid.B/2011/PN.Wt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN “ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah variasi / kuncung truk warna oranye, dan ;
  - 1(satu) unit bak truk warna kuning (kondisi papan dalam keadaan terurai) ;
  - 1(satu) lembar foto copy kwitansi over kredit 1 unit colt diesel Arjuna Finance yang dikeluarkan oleh REVAN MOTOR tertanggal 23 Agustus 2011 ;
  - 1(satu) unit Mobil Honda Maestro warna hitam No.Pol B-845-K, No.Ka : MHRSM4MPFPR000341, No.Sin : F20P500341 beserta STNK dan Kunci Kontaknya ;
  - 1(satu).....
    - 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B-2793-LG beserta 1 (satu) lembar STNK toyota Kijang Super KF 42, No.Pol : B-2793-LG, warna Hijau Metalik, tahun 1996, dengan No.Ka MHF21KF4200036128, No.Sin : 7K0081235, berikut kunci kontaknya ;
    - 1(satu) unit Mobil sedan Ferio warna silver No.Pol. G-8209-E beserta 1(satu) lembar STNK HONDA CIVIC SO4GM, No.Pol.: G-8209-E, No.Ka . MHRSO4MPFTR002695, No.Sin.: F16T40305555 warna abu-abu, tahun 1996 berikut kunci kontak ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Heru Kurniawan Al Iwan Dkk..
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates yang tertuang dalam Akta Permintaan Banding tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 174/Pid.B/2011/PN.Wt ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Wates telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada para terdakwa tertanggal 21 Maret 2012 Nomor:174/Pid.B/2011/PN.Wt;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2012 yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Maret 2012 dan kepada terdakwa telah diserahkan Memori Banding tersebut oleh juru sita pada tanggal 30 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Penuntut Umum maupun kepada para terdakwa masing-masing tertanggal 13 April 2012 bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates sebelum dikirim kepada.....

kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara para terdakwa No. 174/Pid.B/2011/PN.Wt yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Maret 2012 sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2012, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates telah salah menjatuhkan putusannya terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan barang bukti Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya tidak menonjolkan tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera agar tidak melakukan tindak pidana ;
- Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 174 / Pid.B/2011/PN.Wt tanggal 13 Maret 2012 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Maret 2012 No.174/Pid.B/2011/PN.Wt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas uraian-uraian keberatannya yang tertuang dalam memori bandingnya ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wates dipandang telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terhadap pengembalian status barang bukti telah dipertimbangkan yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada yang berhak, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa maupun penetapan status barang bukti sudah tepat dan dapat dibenarkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates No. 174 / Pid.B / 2011 / PN.Wt. tanggal.....

tanggal 13 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **24 MEI 2012** oleh kami **MUHAMMAD JA'KUB, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **PURWANTO, SH** dan **PURNOMO RIJADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **HERI ISMOYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**





**1. PURWANTO, SH.**

**MUHAMMAD JA'KUB ,SH. MH.**

**2. PURNOMO RIJADI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**HERI ISMOYO, SH**